



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Menara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. I. Persyaratan umum
2. 1. Identitas pemohon
3. 2. Identitas penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawab
4. 3. Izin penyelenggaraan telekomunikasi
5. 4. Maksud dan tujuan penggunaan menara
6. 5. Kebutuhan akan ketinggian, arah ataupun jumlah beban menara
7. 6. Rencana bangunan menara dan perhitungan konstruksi menara di legalisir oleh Dinas Teknis PU
8. 7. Kajian dampak lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilegalisir oleh Dinas Teknis
9. 8. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi yang diakibatkan oleh keberadaan menara
10. 9. Berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 1 kali tinggi menara ditambah 5 meter, (beserta daftar hadir warga, informasi pengguna menara bersama khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler);
11. 10. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;
12. II. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun diatas tanah/grounding
13. 1. Tanda bukti hak pemanfaatan atas tanah dilegalisir oleh BPN
14. 2. Laporan hasil penilaian tanah
15. III. Persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun diatas bangunan gedung
16. 1. Izin mendirikan bangunan gedung
17. 2. Tanda bukti/atas hak pemanfaatan gedung
18. 3. Perhitungan konstruksi bangunan gedung, dilegalisir oleh Dinas Teknis PU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. [Klik di sini](#) untuk melihat halaman asli.
6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Izin Menara Telekomunikasi Maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Mengisi formulir biaya pendaftaran dengan biaya Rp.25.000,-
2. Biaya pemeriksaan gambar rencana dan konstruksi sebesar 0,05i nilai bangunan
3. Biaya sepadan ditetapkan 1i nilai bangunan
4. Besarnya standar nilai bangunan
 - a. Permanen sebesar Rp.400.000,- m²
 - b. Semi permanen Rp.250.000,- m²
 - c. Bangunan darurat Rp.125.000,- m²
 - d. Nilai retribusi ditentukan oleh = Harga standar x koefisien teknis x volume bangunan
 - e. Biaya pengawasan 0,05i nilai bangunan

Produk Pelayanan

1. Izin Menara Telekomunikasi

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tangung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon dan SMS (08117499113)
 - e. Email dpmptsp@tanjabarkab.go.id
 - f. Websitemelalui alamat <http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id/>
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan